

## ABSTRAK

Penyelenggaraan *fintech* yang masih terbilang baru di Indonesia, memungkinkan banyaknya masyarakat yang masih merasa asing dengan transaksi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi. Pada proses pengelolaan sumber-sumber didalam pembangunan suatu perekonomian negara, sangat dibutuhkan adanya mengenai aturan pengelolaan yang secara terpadu dan terarah serta juga dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* ini dapat menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, permasalahan yang timbul adalah : 1) Bagaimanakan penerapan peer to peer lending yang dihubungkan dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang layanan dari pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi ? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum untuk pemakai platform peer to peer lending dalam transaksi pinjam meminjam uang dan bagaimanakah dengan penyelesaian yang dapat ditempuh bilamana adanya perbuatan melawan hukum ? dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif ditemukan bahwa 1) Penerapan *Peer to Peer Lending* tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi finansial akan tetapi prinsip kewaspadaan tidak diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. 2) Adanya perlindungan hukum dimana memiliki sifat yang preventif dan represif untuk para pengguna layanan *Fintech Peer to Peer Lending*. Saran didalam penelitian ini adalah 1) pemerintah dapat mengkaji kembali mengenai Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.07/2016. 2) dapat membuat regulasi secara khusus agar dapat membentuk sebuah lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology (FINTECH)*.

Kata Kunci : *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum.

## **ABSTRACT**

The implementation of fintech, which is still relatively new in Indonesia, allows many people who still feel foreign to technology-based lending and borrowing transactions. In managing resources in the development of a country's economy, it is indispensable to have management rules that are integrated and directed and can also be used to increase the community's welfare to the maximum. The implementation of this peer-to-peer lending fintech can cause a problem in the future. The issues that arise are : 1) How is the implementation of peer-to-peer lending related to the regulation from the Financial Services Authority Number: 77/POJK.01/2016 regarding information technology-based lending and borrowing services? 2) What is the legal protection for users of the peer-to-peer lending platform in lending and borrowing money transactions, and what about settlements that can be taken in the event of an unlawful act ? by using a normative juridical approach research method, it was found that 1) The application of Peer to Peer Lending is stated in Bank Indonesia Regulation Number 19 12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology, but the precautionary principle is not regulated in the Financial Services Authority Regulation Number: 77/POJK.01/2016 regarding information technology-based lending and borrowing services. 2) The existence of legal protection has a preventive and repressive nature for users of Fintech Peer to Peer Lending services. Suggestions in this research are 1) The government can review the OJK Regulation Number: 77/POJK.07/2016. 2) Can make special regulations in order to form a Financial Technology dispute resolution institution (FINTECH).

Keywords : Peer to Peer Lending, Legal Protection